

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keputusan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sehingga berdampak langsung pada kinerja perekonomian. Triwulan II merupakan puncak dari kelemahan sektor perekonomian karena hampir seluruh sektor usaha ditutup guna mencegah penyebaran virus covid-19. Tantangan dalam pemulihan ekonomi pada sektor perbankan adalah dengan memulihkan kembali permintaan kredit kerja yang menurun karena dampak adanya pandemi covid-19.

Permintaan kredit yang menurun menjadi salah satu perhatian pemerintah. Meskipun bauran kebijakan fiskal dan moneter telah dilakukan dengan cara memberikan injeksi dan pada sektor perbankan serta memberikan fasilitas penjamin kredit, akan tetapi permintaan kredit pada perbankan masih sangat rendah.¹ Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit perbankan berkontraksi 2,41%, premi asuransi turun 7,34%, dan piutang pembiayaan anjlok 17,1% dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian stabilitas keuangan terjaga dengan baik. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa kredit perbankan berkontraksi pada tahun 2020 akibat adanya perlambatan aktivitas riil. Namun demikian, kredit

¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Tantangan Perbankan dan Pemerintah di Masa Pandemi: Pulihkan Permintaan Kredit," *Situs Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, November 2020, <https://kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal 6 Juli 2022).

Bank BUMN masih bisa tumbuh 0,63%, BPD 5,22% DAN Bank Syariah 9,5%.

Pembiayaan adalah suatu bentuk penyediaan uang atau berupa tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain untuk mengembalikan uang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan serta adanya kompensasi atau bagi hasil.² Pembiayaan adalah fasilitas persediaan dana untuk memenuhi keperluan masyarakat. Pembiayaan ada beberapa macam diantaranya adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*. Adanya penerapan PSBB dan *lockdown* di beberapa daerah memiliki dampak cukup besar bagi pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Koperasi syariah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam dengan menerapkan sistem bagi hasil sebagai pendapatan, bagi hasil didapatkan dari anggota yang meminjam uang untuk pembiayaan usahanya maupun yang lainnya, sedangkan pada konvensional pendapatan yang diperoleh dari bunga. Adanya koperasi syariah dapat menunjang kehidupan ekonomi usaha kecil dan menengah, memotivasi dan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. Sehingga mendapatkan pengarahannya terhadap masyarakat dengan tujuan menjadi transformatif dan lebih dekat dengan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sosial.³

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

³Sulistiyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam" WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, 1, 5 (2021), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>. 44.

Sejak tahun 2013 koperasi terhitung sebanyak 200.808 unit di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* didirikan pada tahun 1992 di Jakarta, sejak saat itu koperasi syariah mulai berkembang, dengan adanya dukungan dari masyarakat serta LSM asing GTZ dari Jerman koperasi syariah tersebut berhasil memaksimalkan prinsip ekonomi yang berbasis syariat Islam padabadan hukum koperasi.⁴ Perkembangan koperasi syariah di Indonesia sudah berkembang pesat, dengan mengutamakan etika, sopan santun, kejujuran dan profesionalisme dalam membantu melaksanakan keuangan dan perekonomian.⁵ Masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk memenuhi keperluan sekundernya, seperti membeli barang berupa kendaraan, alat elektronik, dan lain-lain.

Manajemen menurut istilah merupakan suatu aktivitas yang bersangkutan pada kepemimpinan, pengembangan diri, perencanaan, serta pengawasan kepada staf yang terlibat unsur pokok suatu proyek.⁶ Manajemen merupakan alat untuk mewujudkan tujuan umum, secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selain menilai kinerja, meninjau situasi, melakukan penyesuaian dan koreksi ketika terjadi penyimpangan di dalamnya (pelaksanaan strategi). Bank syariah memberikan pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit. Bank syariah memberikan pembiayaan bukan berupa bunga melainkan dalam bentuk lain

⁴Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 10.

⁵Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77.

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 68.

yang sesuai akad yang telah disediakan dengan menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.⁷

Manajemen pembiayaan syariah yaitu pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang dilaksanakan lembaga dalam melaksanakannya kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Pemberian fasilitas dalam hal pembiayaan terhadap anggota menurut prinsip syariah sebagai usaha untuk mendorong kelancaran yang sudah direncanakan.

Manajemen pembiayaan syariah merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber utama penghasilan sebuah lembaga berdasarkan prinsip syariah. Adapun pada perspektif manajemen pembiayaan syariah kaidah-kaidah hal yang demikian digunakan dan kemampuan mengidentifikasi unsur pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan anggota supaya waktu dan tidak menjadi pembiayaan bermasalah. Salah satu dari tujuan manajemen pembiayaan syariah untuk melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara tepat sasaran dan efisien, sehingga dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah dengan menerapkan bagi hasil yang didirikan berdasarkan pemikiran kemandirian umat. Koperasi syariah ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Pentingnya suatu peran organisasi dalam membina dan memantau serta mendidik masyarakat supaya lebih mengutamakan pengembangan kemasyarakatannya. Pada dasarnya Koperasi

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 106.

Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dibagi menjadi 2, yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (bisnis).⁸

Usaha sosial dibidang ini bergerak pada zakat, infaq, dan sodakoh serta menyalurkan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dituntut amanah. Usaha bisnis dibidang ini bergerak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem penarikan dan penghimpunan dana anggota yang berupa tabungan serta penyaluran dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Adapun produk dari Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung, yakni:⁹

1. Simpanan Amanah (Si-Amanah)
2. Simpanan Arofah (Haji dan Umroh)
3. Simpanan Pintar (Pelajar dan Santri)
4. Simpanan Rizky (Hari Raya)
5. Simpanan Aqur (Aqiqoh dan Qurban)
6. Simpanan Jaya (Hari Tua)
7. Simpanan Berjangka
8. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan *mudharabah*
 - b. Pembiayaan *murabahah*

Asas suatu koperasi syariah berkonsep gotong royong serta tidak dikuasai oleh pihak pemilik modal. Keuntungan dan kerugian yang ditanggung harus

⁸Sumber data Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja).

⁹Sumber Data Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja).

dibagi secara sama rata.¹⁰ Adapun beberapa persyaratan dalam pelaksanaan operasional, antara lain:¹¹

1. Segala kegiatan koperasi adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi melaksanakan fungsi serta berperan sebagai badan usaha yang telah disebutkan di sertifikasi usaha koperasi.
3. Segala usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus sesuai dengan fatwa dan ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
4. Usaha koperasi harus mentaati tata tertib perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Anggota Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, salah satunya produk pembiayaan *murabahah* dimana anggota dibiayai untuk modal usaha dan pembelian barang, serta bagi hasil keuntungannya pasti dan dijelaskan di kesepakatan awal.¹² Kemudian kewajiban anggota yang meminjam dana tersebut harus mengembalikan tepat pada waktu. Dalam praktiknya di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung lebih dominan menggunakan akad *murabahah*, hal ini ditunjang data berikut:

¹⁰Nur S Buchori Prayogo P, Harto dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*, 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). 10.

¹¹Sumber Data Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (Raja).

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan
Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung

Tahun	Jumlah Anggota <i>Mudharabah</i>	Jumlah Anggota <i>Murabahah</i>
2017	18	32
2018	16	38
2019	24	42
2020	29	57
2021	34	76

Sumber: Brosur Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan murabahah signifikan dan stabil diantara pembiayaan *mudharabah*. Beberapa masyarakat yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, mulai dari petani, pedagang pasar, dan usaha kecil lainnya yang dibiayai untuk kelancaran serta memperluas usahanya. Keadaan akan dinamakan pembiayaan bermasalah, jika anggota yang meminjam tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya tepat pada waktu yang sudah disepakati.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance (NPF)*) merupakan pembiayaan dari nasabah yang tidak mengikuti rencana pembayaran serta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam akad.¹³ Masalah yang sering dihadapi oleh anggota seringkali terletak pada pembiayaan dagangnya, dimana keuntungan dari barang yang diperjual belikan tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan saat membeli barang dagangnya tersebut. Sehingga anggota yang memiliki pembiayaan mengalami kesulitan pada pembayaran. Apabila permasalahan tersebut hanya dibiarkan, maka akan terjadi suatu pembiayaan bermasalah. Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung telah menerapkan dan mengevaluasi strategi yang telah

¹³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 213.

dipilih secara tepat sasaran dan efisien untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan segala kegiatan pembiayaan harus berdasarkan prinsip manajemen pembiayaan syariah.

Sebelum pembiayaan akan diberikan, koperasi syariah harus percaya bahwa pembiayaan yang disalurkan akan dikembalikan anggota. Kepercayaan ini dapat diperoleh dari hasil survei latar belakang anggota sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Untuk dapat meyakinkan atas kesanggupan dan kemampuan anggota sebelum memberikan pembiayaan harus menerapkan 5C penilaian merupakan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang (*competence*), dan kondisi (*condition*).¹⁴

Semenjak awal maret 2020 saat terjadi pandemi covid-19 sektor perkenomian terhambat bahkan melemah, termasuk perekonomian anggota pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung. Karena hal tersebut, anggota pembiayaan *murabahah* tidak tepat waktu dalam mengembalikan biaya yang sudah diberikan oleh koperasi sehingga menjadi pembiayaan bermasalah. Dibandingkan dengan pesaing yang lain Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung memiliki jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah yang mengalami penurunan dimasa pandemi covid-19. Dapat dilihat sebagai tabel berikut:

¹⁴Sumber Data Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah*
Dan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>			Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah		
	Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA)	Koperasi Syariah Bagimu Negeri	Koperasi Syariah Sapu Jagad	Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA)	Koperasi Syariah Bagimu Negeri	Koperasi Syariah Sapu Jagad
2017	32	28	18	22	18	12
2018	38	34	18	26	16	14
2019	42	32	17	29	19	14
2020	57	38	22	23	28	20
2021	76	40	28	18	32	25

Sumber: Data yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota pembiayaan *murabahah* Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tabel diatas juga menyebutkan bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami fluktuatif dimana puncaknya pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah sebanyak 23 anggota. Kemudian pada tahun 2020-2021 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung mengalami penurunan.

Sedangkan jumlah anggota pembiayaan *murabahah* Koperasi Syariah Bagimu Negeri dan Koperasi Syariah Sapu Jagad mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dan jumlah anggota pembiayaan *murabahah*

bermasalah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Bagimu Negeri sebanyak 28 anggota, serta di Koperasi Syariah Sapu Jagad sebanyak 20 anggota. Kemudian pada tahun 2020-2021 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah di Koperasi Syariah Bagimu Negeri dan Koperasi Syariah Sapu Jagad mengalami peningkatan.

Dari persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Syariah Amanah Jaya (RAJA) Kepung tersebut melakukan kajian kembali berupa menguraikan permasalahan secara komprehensif dan sistematis agar dapat dihadapi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dengan metode yang lebih efisien serta mempermudah anggota dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dari permasalahan itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran pembiayaan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Koperasi Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19?

2. Bagaimana strategi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal pembiayaan, dimana masih perlu peninjauan untuk sampai sempurna. Serta dapat memberikan tambahan informasi pengetahuan dan wawasan, khususnya pada strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19.

2. Bagi Lembaga

Dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang bagaimana strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak, dan dapat menjadi referensi tentang bagaimana strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa pandemi covid-19.

E. Definisi Konsep

Model konseptual memberikan keseimbangan berfikir, mengamati dan menginterpretasi apa yang dilihat, memberikan arahan penelitian, mengidentifikasi kenyataan untuk memeriksa tentang fenomena dan merujuk pemecahan masalah.¹⁵ Adapun definisi konsep dalam penelitian ini meliputi strategi koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah dimasa covid-19.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atas kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah rentang waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶ Pembiayaan adalah fasilitas persediaan dana untuk memenuhi keperluan masyarakat.

Selain itu terdapat definisi konsep yang lain, yakni terhentinya berbagai macam aktivitas seperti PSBB, penerapan *lockdown* diberbagai wilayah yang diselenggarakan ternyata memiliki dampak yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat yang semakin menurun. Sehingga sektor usaha yang memiliki pembiayaan di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung

¹⁵ Yasmin Asih, Aniek Maryunani, *Dasar-Dasar Riset Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1995), 73.

mengalami kesulitan dalam pembayarannya. Apabila masalah tersebut hanya dibiarkan saja, maka akan terjadi suatu pembiayaan bermasalah.

F. Telaah Pustaka

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada suatu pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Tbk, yang dikategorikan sehat, atas dasar rumus korelasi. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu 3,912. Jika Dana Pihak Ketiga naik satu satuan maka besar pembiayaan *murabahah* naik. Inflasi maupun faktor lain dapat mempengaruhi pembiayaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang objek yang sama yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan yaitu pada tempat atau lokasi penelitian, pada penelitian penulis ini berlokasi di koperasi syariah sedangkan pada penelitian sebelumnya berlokasi di bank syariah.
2. Pengaruh *Non-Performing Financing* (Npf) Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Pt Bank BCA Syariah).¹⁸ Hasil peneliti ini untuk memahami pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Operating Costs Per Operating Income* (BOPO) terhadap profitabilitas PT Bank BCA Syariah. Hasil survei memperlihatkan bahwa variabel NPF (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dibuat dengan ROA. Hal ini dapat dibuktikan

¹⁷ Fitri Patika Sari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Tbk", (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2020).

¹⁸ Sifa Rizqiana "Pengaruh *Non-Performing Financing* (Npf) Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Pt Bank Bca Syariah)" (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2017).

dengan nilai uji t yang menghasilkan nilai t probabilitas sebesar 0,093. Dari 0,927. Artinya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa H1 telah ditolak. Variabel BOPO (X2) Ini memiliki dampak besar pada profitabilitas yang dihasilkan oleh ROA. Dengan menganalisis koefisien determinasi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendanaan buruk adalah: (NPF) dan biaya operasional per laba operasi (BOPO) memiliki dampak 45,9% terhadap profitabilitas, yang tercermin dalam ROA. Selain itu, 54,1% mempengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Bentuk persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat persamaan dalam pembahasan *bad finance* (NPF), yang juga dikenal sebagai keuangan bermasalah dalam syariah. menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sedangkan menunjukkan perbedaan metode. Pada metode survei ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada survei sebelumnya menggunakan metode kualitatif.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap *Return On Asset* (Studi Pada Pt. Bank Bri Syariah Tbk. Sesudah Spin-Off).¹⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* dan biaya operasional per pendapatan operasional terhadap *Return On Asset* pada PT Bank BRI Syariah. Variabel pada penelitian ini mencakup dua variabel independen yaitu variabel biaya operasional pendapatan operasional dan variabel *non performing financing*, sedangkan untuk variabel dependennya

¹⁹ Cholis Andri Admaja “Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap *Return On Asset* (Studi Pada Pt. Bank Bri Syariah Tbk. Sesudah Spin-Off)” (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2018).

adalah *return on asset*. Untuk metode dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif *software* SPSS 24.0. Sedangkan untuk fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara *non performing financing* dan biaya operasional pendapatan operasional pada *return on asset* di PT Bank BRI Syariah. Dengan hasil akhirnya penelitian ini berhasil menunjukkan bawasannya variabel NPF (XI) yang berpengaruh signifikan pada ROA. Atau secara lebih jelasnya berarti *non performing financing* dan biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh cukup besar yaitu sebesar 33,5% terhadap *return on asset*, dan 66,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah cakupan pembahasan yang sama-sama membahas tentang *non performing financing* atau yang dalam istilah syariah sering disebut dengan pembiayaan yang bermasalah. Lalu untuk perbedaannya terletak pada metode yang digunakan jika metode sebelumnya itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian kali ini lebih condong untuk menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan lain yang mencolok adalah tentang pemilihan tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya bertempat di bank syariah sedangkan peneliti kali ini memiliki lokasi di koperasi syariah.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Bmt At-Thayibah Palangka Raya.²⁰ Fokus dari penelitian ini yaitu strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah atau dikenal

²⁰ Nory Azizah “Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Bmt At-Thayibah Palangka Raya” (*Skripsi*, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017).

menggunakan kredit macet pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dengan subjek penelitian bagian manajemen yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasilnya menyebutkan mekanisme pembiayaan yang terdapat pada BMT At-Thayibah kota Palangka Raya pada pembiayaan *murabahah* dikatakan telah baik, lantaran pada proses pelaksanaan setiap orang yang ingin sebagai nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT At-Thayibah kota Palangka Raya, wajib memenuhi kondisi serta mekanisme yang berlaku, karena adanya faktor internal serta eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT At-Thayibah Palangkaraya menggunakan strategi penjadwalan, persyaratan kembali, dan langkah akhir bila tidak berhasil maka menggunakan langkah penyitaan jaminan. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya merupakan sama membahas mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun perbedaannya yaitu, dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai strategi koperasi syariah Rizky Amanah Jaya (Raja) pada menghadapi pembiayaan bermasalah *murabahah* dimasa pandemi covid-19.

5. Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bmt Harapan Ummat Kabupaten Kudus.²¹ Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pendanaan di BMT Harapan Ummat Kudus. Kasus pembiayaan *murabahah* masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor,

²¹ Isih Akhmiatun “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bmt Harapan Ummat Kabupaten Kudus” (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017).

antara lain kesalahan dalam analisis, anggota meninggal, dan tanpa ahli waris. Tentang langkah yang diambil untuk mencegah atau meminimalkan pendanaan *murabahah* masalah dengan BMT Harapan Ummat Kudus adalah mengambil langkah pertama dengan menunda pembayaran . Proses penghimpunan dana kemudian dilakukan dengan penjadwalan ulang dan pengembalian permintaan serta mengeluarkan peringatan secara bertahap hingga 3 peringatan. Setelah itu, dilakukan upaya untuk memotivasi anggota, tahap terakhir adalah penyitaan agunan. Mengenai persamaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu sama pada pembiayaan yang bermasalah dengan akad *murabahah*. Dalam kasus, perbedaannya difokuskan pada penelitian, tetapi fokusnya penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ditinjau dari beberapa faktor. Sedangkan untuk penelitian ini lebih membahas tentang strategi dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada saat pandemi covid-19 yang ditinjau dari manajemen pembiayaan syariah.